

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Hasan Basri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. PB. Sudirman No. 360 Semampir, Kraksaan. 67281
Email: baitipintar@gmail.com

Mohammad Muhibbin

Universitas Islam Malang
Email: muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id

Abstrak

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan sistem dua atap (*dual roof system*), sedangkan lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan tata usaha negara berikut lembaga peradilan lainnya menggunakan sistem satu atap (*one roof system*). Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yaitu :1) Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Eksistensi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus masuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, 2) upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak ada tiga anatara lain, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum dalam konteks Pengadilan Pajak tidak terdapat Banding dan Kasasi seperti badan peradilan lainnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan (Wajib Pajak). dikarenakan upaya hukum yang ada dalam Pengadilan Pajak mereduksi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagai dasar adanya tingkatan sistem peradilan di Indonesia.

Kata-Kunci: Kedudukan, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan, Indonesia

Abstract

The position of the Tax Court according to Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still uses a two-roof system, while the general judiciary and state administrative courts and other judicial institutions use a one-roof system. So that in this study two formulations of the problem were produced, namely: 1) What is the position of the Tax Court in the Justice System in Indonesia? 2) What is the law on the decision of the Tax Court?. The research method used is normative legal research with two approaches, namely the limitation of invitations. The results of the study state that 1) The existence of the Tax Court based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 51 of 2009 concerning the State Administrative Court confirms that the Tax Court as a special court is included in the scope of the State Administrative Court, 2 There are three legal remedies against the Court's decision, among others, an appeal, a lawsuit, and a judicial review (PK). Legal remedies in the context of the Tax Court do not include Appeals and Cassations like other judicial bodies, this results in no legal certainty and no sense of justice for justice seekers (Taxpayers). because the existing legal remedies in the Tax Court reduce the authority of the Supreme Court as regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic level of the judicial system in Indonesia.

Keywords: *Position, Tax Court, Justice System, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan.¹ Setiap negara membutuhkan pajak. adanya tujuan negara dan fungsi-fungsi pemerintah meniscayakan negara memungut pajak dari warga negaranya. Hubungan antara negara dengan warga negara memunculkan konskuensi logis adanya kewajiban membayar pajak bagi warga negara kepada negara.

Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dari anggota masyarakat khususnya bagi wajib pajak mengenai konsep dasar perpajakan. Dengan memahami ini,

¹ M. Farouq, *hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta. Kencana. 2018.

diharapkan akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara.²

Masalah kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang masih rendah merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berimplikasi pada rendahnya *ratio* penerimaan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut.³

Dalam rangka penegakan hukum kaitannya dengan bidang perpajakan tidak terlepas dari masalah, terlebih semakin meningkatnya wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka tidaklah dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Untuk memenuhi harapan ini terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.⁴ Keberadaan Pengadilan Pajak yang secara resmi dilegalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, ternyata masih menimbulkan kontroversi terutama menyangkut kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional.

Ketentuan lain yang juga menimbulkan problem adalah berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak. sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “*Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung*”.

Dengan demikian upaya hukum yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 yang hanya menyediakan Peninjauan Kembali dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah mereduksi tugas dan wewenang MA dalam menyelesaikan sengketa di tingkat kasasi, sehingga belum sepenuhnya konsisten sebagaimana sistem peradilan pada

² Yaser Arafat, Sulaiman, Inggit Akim, Fathurrahman, *Buku Ajar Hukum Pajak*. Batu. Literasi Nusantara, 2021.

³ Ibid. Hal. 2

⁴ Subki Muhammad Sukri, Djumadi. 2007. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

umumnya yang berpuncak ke MA, Putusan yang dihasilkan belum memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak bagi Wajib Pajak sebagai pencari keadilan.

Berdasar pada uraian latar belakang diatas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara, penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :⁶

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d) Perbandingan hukum.
- e) Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini, dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁷ Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,), hlm. 63

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 27-28.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hubungan Pengadilan Pajak dengan badan peradilan lainnya diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti pada umumnya diatur dalam setiap konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tiga hal yang bersifat pokok, yaitu jaminan terhadap adanya hal-hal dan kewajiban-kewajiban asasi bagi warganya, susunan ketatanegaraan (*the structure of government*) yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.¹⁰

Paulus E. Lotulung mengemukakan pendapat bahwa berbicara tentang pengadilan dan sistem peradilan tidak dapat dilepaskan dari Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (*judicial power, rechterlijke macht*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pasal 24 ayat (2) amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan, ”*bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*” Ketentuan tersebut dijabarkan ulang dan dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) merupakan asas penting bagi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti bebas dari campur tangan kekuasaan pihak lainnya dan

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁰ Philipus M.Hadjon *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 293.

bebas dari paksaan, rekomendasi dan intervensi yang berasal dari pihak di luar kekuasaan tersebut.¹¹

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pelaku Kekuasaan Kehakiman, yaitu oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat dua asas yang dikenal dalam kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, yaitu asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan. Kedua asas ini berimplikasi terhadap sistem dan struktur organisasi kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara yang paling tinggi diantara peradilan yang berada dibawahnya yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Menurut Himawan Estu Bagio, asas umum peradilan asas umum peradilan (kekuasaan kehakiman) meliputi asas *opennes* (transparansi), asas independensi, asas *fair trial* (objektif), asas *audi et alteram partem*, asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, asas sidang terbuka untuk umum.¹²

Untuk mengkaji keberadaan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, yang pertama harus dikaji adalah ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai dasar hukum eksistensi Pengadilan Pajak, apakah masuk kategori rezim Undang Undang Kekuasaan Kehakiman atau rezim Undang-Undang Perpajakan. Demikian juga dalam mengkaji upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak, terutama bentuk pengawasan secara teknis yang berada dibawah binaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sesuai pengkhususan terhadap keempat lingkup peradilan tersebut diatas, sehingga masalah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

¹¹ Paulus E.Lotulung, "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," Makalah tentang Integrasi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Satu Atap, Jotel Mercure Ancol Jakarta, 2 Maret 2011, Hlm. 1.

¹² Himawan Estu Bagio, "Peradilan Pajak dan Sistem Peradilan di Indonesia", Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 2011, hlm. 4.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang kedudukannya berada diluar sistem peradilan nasional (kekuasaan kehakiman) yaitu dibawah kekuasaan eksekutif telah berubah menjadi Pengadilan Pajak yang berada dibawah kekuasaan yudikatif. Meskipun demikian, juga harus tegas tentang pengkhususan Pengadilan Pajak tersebut masuk lingkup salah satu dari empat peradilan sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman nasional yang berlaku.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pengadilan pajak masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak*”. dalam ketentuan tersebut tidak jelas bahwa Pengadilan Pajak masuk dalam lingkungan peradilan yang mana.

Untuk dapat dikategorikan suatu badan pengadilan sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila direduksi dari ketentuan perundang-undangan diatas, maka suatu badan pengadilan (termasuk badan pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan pengadilan yang sesungguhnya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- a) Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang;
- b) Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c) Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi;
- d) Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

¹³ Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*, Bandung. PT. Alumni.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sitem Peradilan di Indonesia*”, Jakarta. Disampaikan dalam Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Kumdil, Jakarta. Mahkamah Agung RI.

Keempat unsur tersebut harus dipenuhi oleh suatu badan pengadilan termasuk pengadilan khusus, jika badan pengadilan itu merupakan pengadilan yang sesungguhnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila keempat syarat itu tidak dipenuhi, maka pengadilan yang sudah terbentuk atau yang akan dibentuk bukan merupakan pengadilan yang sesungguhnya, melainkan dia dapat digolongkan ke dalam pengadilan semu.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.¹⁵ Kemerdekaan kekuasaan kehakiman/independensi merupakan salah satu prinsip dalam praktek lembaga peradilan di dunia yang harus dijamin oleh setiap negara hukum. Prinsip independensi berarti bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, lembaga negara apapun dan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan fungsinya. Lembaga peradilan harus lepas dari kepentingan apapun, sehingga lembaga peradilan tidak boleh memihak. Melalui prinsip independensi tersebut, lembaga peradilan diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk melaksanakan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa:

- 1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*
- 2) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Dari ketentuan di atas, maka lembaga peradilan harus menjalankan fungsinya secara mandiri. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “*Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis*”.

Pada saat berlakunya UU. No. 14 tahun 1970, masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan menjadi kewenangan masing-masing departemen yang bersangkutan. Untuk badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Kehakiman sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dan untuk lingkungan peradilan militer dilakukan oleh

¹⁵ <http://www.ptun-semarang.go.id/artikel/147-eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html> (diakses pada tgl 22 Juni 2021 Pukul 07:07 WIB)

Panglima. Sedangkan pembinaan teknis semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan dilakukan oleh MA. Dalam hal ini ada badan-badan peradilan tunduk kepada dua badan kekuasaan, satu pihak berada di bawah kekuasaan pemerintah melalui departemen atau panglima di pihak lain berada di bawah kekuasaan MA (sistem dualistis).¹⁶

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sistem dualistis ini sudah tidak lagi berlaku. Pasal 13 memberikan ketentuan bahwa “*organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung*”. Ketentuan Pasal 13 ini tidak berlaku bagi pengadilan yang dibentuk di luar empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, bisa dikatakan Pengadilan Pajak berada di luar keempat lingkungan peradilan tersebut.

Dalam satu lingkungan peradilan dimungkinkan adanya pengkhususan seperti diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa:¹⁷ “*pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang ini*”

Pengertian pengadilan khusus ini juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, *serta Pengadilan Pajak yang berada di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Pajak masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai perubahan kedua dari

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada beberapa persamaan karakteristik Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:¹⁸

- Merujuk kriteria objek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Pajak, dimana sengketa itu mempersoalkan mengenai Keputusan Administrasi di bidang pajak yang merugikan rakyat. Keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dengan demikian, keputusan tertulis yang menjadi objek sengketa pajak. Hal ini sejalan dengan sengketa yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sama-sama keputusan tertulis. Adapun yang menjadi subjek sengketa pajak disini adalah orang dan badan hukum perdata sebagai wajib pajak yang berhadapan dengan fiskus (Pejabat Perpajakan). Pejabat pajak yang dimaksudkan disini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, dari sisi subjek jelas bahwa sengketa ini melibatkan para pihak yang tidak dalam posisi yang sama atau tidak seimbang. Hal tersebut menjadi alasan yang cukup kuat untuk memasukkan sengketa pajak ini menjadi bagian dari sengketa administrasi. Karena itu cukuplah beralasan apabila Pengadilan Pajak masuk ke dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Namun, apabila Pengadilan Pajak berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya semua pembinaan baik itu tentang teknis peradilan maupun organisasi, administrasinya, di bawah Mahkamah Agung.²⁰ Apa yang telah diuraikan oleh penulis adalah "*Das Solen*" (apa yang seharusnya), akan tetapi "*Das Sein*" (kenyataannya) sampai sekarang belum sesuai dengan yang seharusnya.

¹⁸ Dewi Asimah, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah, 2011. Hlm. 6.

¹⁹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 55-56.

²⁰ Nisa Istani, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, Mappi – FHUI, Jakarta.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:²¹

1. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan ditanggulangi oleh Departemen Keuangan

Hal ini tidak sesuai dengan semangat reformasi hukum. Justru kondisi ini kembali pada Peradilan Indonesia sebelum reformasi dan sebelum manajemen satu atap oleh Mahkamah Agung RI.

Disamping itu, implikasi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini secara nyata bisa dilihat antara lain:²²

- (1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden *atas usul Menteri Keuangan* setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti dan sekaligus merangkap sebagai Panitera Pengadilan Pajak, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Dari pengaturan diatas, kondisi eksistensi Pengadilan Pajak yang seperti ini sangat berpotensi terjadinya campur tangan pihak Pemerintah (Eksekutif) melalui Departemen Keuangan terhadap independensi Pengadilan Pajak utamanya para hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pajak

Kompetensi Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa :²³

²¹ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

²² Lihat Pasal 8 ayat (1)-(3) dan Pasal 25 ayat (1) dan (2)

²³ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta. PT. Kencana. 2016.

- a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- b. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak diantaranya adalah memeriksa, memutus banding dan gugatan pajak. disamping itu, kewenangan lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap pengacara yang memberikan bantuan terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.²⁴

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, kompetensi Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak. sengketa pajak adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding maupun gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.²⁵

Dengan demikian, sengketa pajak meliputi sengketa banding terhadap keputusan keberatan dan sengketa gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, serta pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari banyak kasus sengketa perpajakan, ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya:

- a) Keberatan

²⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005.

²⁵ *Ibid. hal. 188*

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak apabila merasa mendapatkan putusan yang tidak adil oleh Pemungut Pajak (*fiscus*) yaitu “Keberatan”. Upaya huku keberatan ini biasanya diajukan oleh Wajib Pajak jika *fiscus* memberikan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemungutan oleh pihak ketiga yang mengakibatkan Wajib Pajak merasa kurang/tidak puas dengan ketetapan tersebut.

Pada dasarnya keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar Pengadilan Pajak yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi Wajib Pajak.²⁶

Pejabat Pajak atau *fiscus* yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea Cukai, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Jadi Wajib Pajak bisa mengajukan gugatan kepada pejabat pajak tersebut. Dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya: Keberatan harus diajukan secara tertulis dan berbahasa Indonesia, memuat jumlah yang terutang, dengan jangka waktu maksimal 3 bulan, ditujukan kepada pejabat pajak dengan alasan yang jelas.

b) Banding

Banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak ini merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Banding diajukan terhadap keputusan atas upaya hukum keberatan.²⁷ Banding dalam konteks Pengadilan Pajak adalah upaya hukum lanjutan yang diajukan Wajib Pajak terhadap keputusan pejabat pajak setelah Wajib Pajak mengajukan upaya hukum keberatan tetapi tidak puas terhadap keputusan *fiscus* atau keberatan yang diajukannya.

Untuk pengajuan Banding, ada beberapa ketentuan yang dipersyaratkan, antara lain:

- a. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak.
- b. Pengajuan banding mempunyai batas waktu 3 (tiga) bulan.
- c. Untuk sebuah surat banding, harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

²⁶ Muhammad Jafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, Jakarta. Rajawali Pers, 2013.

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

c) Gugatan

Dalam sengketa perpajakan, terdapat upaya hukum gugatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan. Upaya hukum gugatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 diberikan batasan sebagai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak atau terhadap keputusan keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²⁸

Pengajuan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan hanya dalam batas waktu 14 hari, kecuali ada alasan *force majeure*.

d) Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, untuk mengajukan upaya hukum PK telah dibatasi apa yang menjadi alasannya. Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur ketentuan alasan sebagai berikut:²⁹

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 125.

²⁹ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Dari uraian diatas, menggambarkan upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak antara lain, Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut sama sekali berbeda dengan putusan Peradilan ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana upaya hukumnya ada gugatan, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang berpuncak ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum Peninjauan kembali, ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap*". melihat ketentuan tersebut, Pengadilan Pajak tidak memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum biasa baik banding maupun kasasi, disini tampak jelas kalau Pengadilan Pajak telah mereduksi kewenangan Mahkamah Agung.

Untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) para pembanding atau penggugat harus mempunyai alasan-alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam mengajukan permohonan PK, pihak pembanding atau penggugat diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).³⁰ Melihat besarnya biaya administrasi perkara, ditambah lagi dengan honor bagi wajib pajak yang menggunakan jasa kuasa hukum, ini cukup memberatkan bagi wajib pajak. disisi lain tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di ibu kota negara, kondisi ini tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terkait dengan Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang *pertama*, Pengadilan Pajak menggunakan sistem dua atap (*dual roof*), dimana pembinaan teknis berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dibawah kontrol Kementerian Keuangan (Departemen Keuangan). Sebagai badan peradilan yang harusnya independen dan tidak memihak, sistem dua atap pada Pengadilan Pajak menggambarkan ketidakmandirian dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Lihat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. Kep-005 tahun 2002

Kedua, Tidak adanya upaya hukum banding dan kasasi berimplikasi pada putusan Pengadilan Pajak tidak memberikan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Pencari Keadilan (Wajib Pajak).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Farouq, *hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta. Kencana. 2018.
- Yaser Arafat, Sulaiman, Inggit Akim, Fathurrahman, *Buku Ajar Hukum Pajak*. Batu. Literasi Nusantara, 2021.
- Subki Muhammad Sukri, Djumadi. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.), 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.), 2003.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*” Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Jafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Supandi. 2016. *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Bandung. PT. Alumnus.
- Deddy Sutrisno, 2016. *Hakikat Sengketa Pajak, Karakteristik Pengadilan Pajak, Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta. Kharisma Putra Utama.
- Puslitbang Mahkamah Agung, 2011. *Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta. Mahkamah Agung RI.
- Dewi Kania Sugiharti. 2005, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta. Rajawali Pers.

Undang-Undang

- Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Hasan Basri, Mohammad Muhibbin)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan

Makalah

Paulus E.Lotulung, 2011, "*Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*," Makalah tentang Integrasi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Satu Atap, Jotel Mercure Ancol Jakarta, 2 Maret.

Himawan Estu Bagio, 2011, "*Peradilan Pajak dan Sistem Peradilan di Indonesia*", Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya.

Dewi Asimah, Makalah, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*.2013.

Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.

Internet

Indonesia"<http://www.ptun-semarang.go.id/artikel/147-eksistensi-pengadilan-pajak-dalam-sistem-jurnal-ma.html> (diunduh 22 Juni 2021 Pukul 07:07 WIB).